



BUPATI LIMA PULUH KOTA

INSTRUKSI

NOMOR: 420/1000/1/DPK-LK/III-2020

TENTANG

PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE (COVID) 2019*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam rangka ditetapkan status penanganan *CORONA VIRUS DISEASE (COVID) 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Status Tanggap Darurat dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : 1. Kepala UPTD SMP
2. Kepala MTS
3. Kepala UPTD SD
4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah
5. Kepala TK/ PAUD/ RA
Se Kabupaten Lima Puluh Kota
- UNTUK :
- KESATU : Melaksanakan proses pembelajaran dirumah diperpanjang selama 14 (empat belas) hari dimulai dari tanggal 2 April s.d 15 April 2020;
- KEDUA : Selama kegiatan belajar dirumah tenaga pendidik/guru memberikan tugas sesuai dengan program pembelajaran yang telah direncanakan;
- KETIGA : Selama kegiatan belajar dirumah, Peserta Didik dilarang melakukan aktifitas diluar rumah atau berkumpul di tempat keramaian;
- KEEMPAT : Diharapkan kepada orang tua Peserta Didik untuk memantau dan mendampingi selama kegiatan belajar dirumah dilaksanakan;
- KELIMA : Kepada Peserta Didik yang kedapatan berada di fasilitas umum/keramaian tanpa didampingi orang tua akan ditindak oleh SATPOL PP kecuali ada hal-hal yang sangat penting.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI